

THE DECLINE OF LAWMAKING AND LAW ENFORCEMENT IN INDONESIA: A CRITICAL LEGAL STUDIES PERSPECTIVE ON THE POLITICS OF LAW AND THE OLIGARCHY OF POWER

KEMEROSOTAN PEMBENTUKAN HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI *CRITICAL LEGAL STUDIES* TERHADAP POLITIK HUKUM DAN OLIGARKI KEKUASAAN

Ahmad Fadli

Universitas Pejuang Republik Indonesia Makassar

*ahmadfadliadli26@gmail.com

**Corresponding Author*

ABSTRACT

As a state governed by the rule of law, Indonesia faces various challenges regarding law-making and law enforcement. A decline in the legal landscape is evident in legislative processes perceived as lacking participation and transparency, while tending to accommodate the interests of political and economic elites. Meanwhile, law enforcement continues to exhibit disparities in treatment, resulting in eroded public trust in legal institutions. This study aims to analyze the deterioration of law-making and law enforcement in Indonesia through the lens of Critical Legal Studies (CLS), as developed by Roberto Mangabeira Unger and Duncan Kennedy. The study employs a normative legal research method utilizing conceptual and theoretical approaches. The findings indicate that law is not entirely neutral or objective; rather, it is shaped by power relations, political interests, and economic factors. The CLS perspective elucidates how law often serves as an instrument to legitimize the interests of dominant groups, thereby creating a gap between legal ideals and actual legal practice. Consequently, there is a need for reform in law-making and law enforcement reform that is more democratic, transparent, and oriented toward substantive justice.

Keywords: *Law-Making, Law Enforcement, Critical Legal Studies, Power, Justice.*

ABSTRAK

Negara Indonesia sebagai negara hukum menghadapi berbagai tantangan dalam pembentukan dan penegakan hukum. Fenomena kemerosotan hukum terlihat dari proses legislasi yang dinilai kurang partisipatif, tidak transparan, serta cenderung mengakomodasi kepentingan elit politik dan ekonomi. Di sisi lain, penegakan hukum masih menunjukkan adanya ketimpangan perlakuan hukum yang berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis kemerosotan pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia melalui perspektif *Critical Legal Studies* (CLS) yang dikembangkan oleh Roberto Mangabeira Unger dan Duncan Kennedy. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan teoritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum tidak sepenuhnya bersifat netral dan objektif, melainkan dipengaruhi oleh relasi kekuasaan, kepentingan politik, dan faktor ekonomi. Perspektif CLS menjelaskan bahwa hukum sering kali menjadi instrumen legitimasi kepentingan kelompok dominan sehingga menimbulkan kesenjangan antara cita-cita hukum dan praktik hukum. Oleh karena itu, diperlukan reformasi pembentukan dan penegakan hukum yang lebih demokratis, transparan, dan berorientasi pada keadilan substantif.

Kata Kunci: *Pembentukan Hukum, Penegakan Hukum, Critical Legal Studies, Kekuasaan, Keadilan.*

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip negara hukum adalah bahwa seluruh aspek penyelenggaraan negara harus didasarkan pada hukum yang berkeadilan, memberikan kepastian hukum, serta menjamin perlindungan hak asasi

manusia. Hukum dalam negara demokrasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial (*social control*), tetapi juga sebagai sarana perubahan sosial (*social engineering*) yang diarahkan untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Dalam perkembangannya, eksistensi hukum di Indonesia menghadapi berbagai tantangan serius. Salah satu persoalan yang paling banyak mendapat perhatian adalah menurunnya kualitas pembentukan hukum dan lemahnya penegakan hukum. Fenomena tersebut terlihat dari meningkatnya kritik publik terhadap berbagai produk peraturan perundang-undangan yang dianggap tidak ¹mencerminkan aspirasi masyarakat, minim partisipasi publik, serta lebih mengakomodasi kepentingan politik dan ekonomi kelompok tertentu dibandingkan kepentingan masyarakat luas.

Pembentukan hukum idealnya dilakukan berdasarkan prinsip demokrasi, keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Namun dalam praktiknya, berbagai produk legislasi sering kali menuai kontroversi karena dianggap dibentuk secara terburu-buru, tidak transparan, dan kurang melibatkan masyarakat secara bermakna (*meaningful participation*). Akibatnya, muncul persepsi bahwa proses legislasi lebih didominasi oleh kepentingan elit politik dan pemilik modal dibandingkan kebutuhan masyarakat sebagai subjek hukum.

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah penegakan hukum yang dinilai mengalami kemerosotan. Masyarakat masih sering menyaksikan adanya perbedaan perlakuan hukum antara kelompok masyarakat biasa dengan kelompok yang memiliki kekuatan politik, ekonomi, maupun jabatan publik. Fenomena yang populer dengan istilah “hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas” menunjukkan adanya ketimpangan dalam proses penegakan hukum yang berimplikasi pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum.

Kondisi tersebut semakin memperlihatkan bahwa hukum tidak selalu bekerja sebagai instrumen yang netral dan objektif. Dalam banyak kasus, hukum justru menjadi arena pertarungan kepentingan politik dan ekonomi. Realitas ini menunjukkan adanya kesenjangan antara cita-cita hukum (*das sollen*) dan kenyataan hukum dalam praktik (*das sein*). Hukum yang seharusnya menjadi instrumen keadilan seringkali berubah menjadi alat legitimasi kekuasaan.

Untuk memahami fenomena tersebut, diperlukan pendekatan teoritis yang mampu menjelaskan hubungan antara hukum, kekuasaan, dan kepentingan ekonomi-politik. Salah satu pendekatan yang relevan adalah *Critical Legal Studies* (CLS). Aliran CLS muncul sebagai kritik terhadap positivisme hukum dan liberal legalism yang memandang hukum sebagai sistem yang netral, objektif, dan terpisah dari politik. Menurut para pemikir CLS, hukum sesungguhnya tidak pernah netral karena selalu dipengaruhi oleh struktur sosial, politik, dan ekonomi yang melingkupinya.

Dua tokoh penting dalam perkembangan *Critical Legal Studies* adalah Roberto Mangabeira Unger dan Duncan Kennedy. Roberto Mangabeira Unger berpendapat bahwa hukum merupakan konstruksi sosial yang dibentuk oleh relasi kekuasaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum sering kali digunakan untuk mempertahankan struktur dominasi yang telah ada. Sementara itu, Duncan Kennedy menegaskan bahwa doktrin dan argumentasi hukum pada dasarnya tidak pernah bebas nilai, melainkan sarat dengan kepentingan ideologis yang tersembunyi di balik klaim objektivitas hukum.

Dalam konteks Indonesia, perspektif CLS menjadi sangat relevan karena mampu menjelaskan bagaimana hukum dibentuk dan ditegakkan dalam struktur masyarakat yang masih dipengaruhi oleh oligarki politik dan ekonomi. Dominasi kelompok elit dalam proses pengambilan kebijakan publik telah menyebabkan hukum cenderung berpihak pada kepentingan kelompok tertentu. Fenomena ini dapat dilihat dari berbagai regulasi yang dinilai

¹ Mahfud MD. (2017). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

lebih menguntungkan korporasi besar, kelompok oligarkis, maupun aktor politik yang memiliki akses terhadap kekuasaan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis kemerosotan pembentukan hukum dan penegakan hukum di Indonesia melalui perspektif *Critical Legal Studies* yang dikembangkan oleh Roberto Mangabeira Unger dan Duncan Kennedy. Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara hukum, politik, dan kekuasaan dalam sistem hukum Indonesia.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan teoritis (*theoretical approach*). Penelitian ini berfokus pada kajian terhadap kemerosotan pembentukan hukum dan penegakan hukum di Indonesia melalui perspektif *Critical Legal Studies* (CLS), khususnya pemikiran Roberto Mangabeira Unger dan Duncan Kennedy. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang relevan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan literatur yang membahas teori *Critical Legal Studies*, pembentukan hukum, penegakan hukum, serta relasi hukum dan kekuasaan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan mengkaji keterkaitan antara konsep hukum, kekuasaan, dan kepentingan politik-ekonomi dalam proses pembentukan maupun penegakan hukum di Indonesia untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kemerosotan hukum dalam perspektif *Critical Legal Studies*.

3. HASIL

3.1. Kemerosotan Pembentukan Hukum di Indonesia dalam Perspektif *Critical Legal Studies*

Pembentukan hukum merupakan salah satu indikator utama kualitas negara hukum. Dalam negara demokratis, pembentukan hukum harus dilaksanakan berdasarkan prinsip partisipasi publik, transparansi, akuntabilitas, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.² Namun dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, berbagai kritik muncul terhadap proses legislasi yang dianggap semakin menjauh dari prinsip-prinsip tersebut.³

Dalam perspektif *Critical Legal Studies* (CLS), hukum bukanlah produk yang lahir secara netral dan objektif, melainkan hasil dari interaksi berbagai kekuatan sosial, politik, dan ekonomi yang saling mempengaruhi.⁴ Oleh karena itu, suatu undang-undang tidak dapat dipahami hanya sebagai norma hukum semata, tetapi juga sebagai produk politik yang mencerminkan distribusi kekuasaan dalam masyarakat.⁵

Roberto Mangabeira Unger menjelaskan bahwa hukum sering kali menjadi instrumen untuk mempertahankan struktur sosial yang sudah ada. Kelompok yang memiliki akses terhadap kekuasaan politik dan sumber daya ekonomi akan memiliki pengaruh lebih besar

² Aryasenna Sulistianto, Satya. (2024). Transformasi Paradigma Hukum di Indonesia: Analisis Aktualisasi Critical Legal Studies. Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora, hlm. 102.

³ Wignjosoebroto, Soetandyo. (2002). Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya. Jakarta: ELSAM dan HUMA.

⁴ Danardono, Donny. Critical Legal Studies: Posisi Teori dan Kritik. KISI Hukum, hlm. 236.

⁵ Muhammad, Kaharuddin., Firdaus, Sunny Ummul., & La Aci, Muhammad Hasrul. (2023). Kebijakan Publik dan Politik Hukum: Membangun Demokrasi Berkelanjutan untuk Masyarakat. Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, 2(4), 354–368.

dalam menentukan isi hukum dibandingkan kelompok masyarakat biasa.⁶ Dalam konteks Indonesia, kondisi tersebut terlihat dari berbagai produk legislasi yang menuai penolakan publik karena dianggap lebih mengakomodasi kepentingan elit dibandingkan kepentingan masyarakat luas.⁷

Kemerosotan kualitas pembentukan hukum dapat dilihat dari beberapa indikator. Pertama, rendahnya partisipasi publik dalam proses legislasi. Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur pentingnya partisipasi masyarakat, dalam praktiknya partisipasi tersebut sering kali bersifat formalitas dan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap substansi peraturan yang dibentuk.⁸

Kedua, meningkatnya kecenderungan pembentukan hukum yang bersifat elitis. Banyak regulasi strategis dibentuk melalui proses politik yang didominasi oleh partai politik, pemerintah, dan kelompok kepentingan tertentu tanpa melibatkan masyarakat secara substantif.⁹ Akibatnya, hukum yang dihasilkan lebih mencerminkan kepentingan aktor politik dibandingkan kebutuhan sosial masyarakat.¹⁰

Ketiga, lemahnya transparansi dalam proses legislasi. Masyarakat sering kali tidak memperoleh akses yang memadai terhadap rancangan peraturan yang sedang dibahas. Situasi tersebut mengurangi ruang kontrol publik terhadap proses pembentukan hukum dan membuka peluang terjadinya praktek-praktek yang bertentangan dengan prinsip demokrasi.¹¹

Hukum kehilangan kepercayaan publik ketika masyarakat melihat bahwa produk legislasi lebih banyak menguntungkan kelompok tertentu daripada mewujudkan kepentingan umum.¹²

Menurut Duncan Kennedy, kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari kepentingan ideologis dan politik yang melatarbelakanginya. Produk hukum yang dihasilkan bukanlah refleksi dari nilai-nilai universal keadilan, melainkan hasil kompromi politik antara kelompok-kelompok yang memiliki kekuasaan.¹³

3.2. Ketimpangan Penegakan Hukum di Indonesia

Selain persoalan pembentukan hukum, kemerosotan hukum di Indonesia juga terlihat dari aspek penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan proses yang bertujuan memastikan bahwa norma hukum yang telah dibentuk dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan masyarakat.¹⁴

⁶ Gunawan, Agus. (2024). Studi Hukum Kritis: Konsep dan Implikasi dalam Pembentukan Hukum Otonomi Daerah. ADIL: Jurnal Hukum, 15(2), 177–189.

⁷ Hariri, Achmad., Babussalam, A. Basuki., & Saleh, Muhammad Aunurrochim Mas'ad. (2025). Between Legality and Justice: A Critical Study of the Supreme Court's Judicial Reasoning in Dispute of the Awyu Customary Forest. Jurnal Jurisprudence, hlm. 225.

⁸ Lev, Daniel S. (1990). Hukum dan Politik di Indonesia. Jakarta: LP3ES, hlm. 63.

⁹ Soerjono Soekanto, 2014, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 72.

¹⁰ McManus, Matthew. (2024). Liberal Egalitarianism and Critical Legal Studies: Articles of Conciliation. Legal Ethics, 26(2), 258–275.

¹¹ Hartanto, Aji & Lestari, Siska. (2021). Kontroversi Metode Omnibus Law dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia, 18(1), 45–60.

¹² Moh. Mahfud MD. 2009, Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 68.

¹³ Kennedy, Duncan. (1976). Form and Substance in Private Law Adjudication. Harvard Law Review, 89(8), 1685–1778.

¹⁴ Isnaeni, Diyan & Hamadi, Abdenmour. (2024). Land Banking Policy (Critical Evaluation of the Economic and Social Rights of Traditional Legal Communities). Journal of Indonesian Legal Studies, 9(2), 673–706.

Salah satu kritik yang paling sering muncul terhadap sistem hukum Indonesia adalah adanya ketimpangan dalam penegakan hukum.¹⁵ Masyarakat seringkali menilai bahwa hukum diterapkan secara berbeda terhadap individu yang memiliki kekuasaan dibandingkan masyarakat biasa.¹⁶

Fenomena tersebut tercermin dalam ungkapan yang berkembang di masyarakat bahwa hukum “tajam ke bawah dan tumpul ke atas.” Ungkapan tersebut menggambarkan persepsi bahwa kelompok masyarakat kecil lebih mudah dijerat hukum dibandingkan kelompok yang memiliki kekuatan politik, ekonomi, maupun jabatan publik.¹⁷

Dalam negara demokrasi yang berdasarkan hukum, idealnya proses pembentukan hukum dan penegakan hukum dilaksanakan untuk mewujudkan kepentingan umum, keadilan, serta perlindungan hak-hak warga negara.¹⁸ Namun, dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, proses tersebut seringkali dipengaruhi oleh kekuatan oligarki politik dan ekonomi.¹⁹ Oligarki dapat dipahami sebagai penguasaan sumber daya politik dan ekonomi oleh sekelompok kecil elite yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan negara demi menjaga dan memperluas kepentingannya.²⁰ Akibatnya, hukum yang seharusnya menjadi instrumen keadilan sosial sering kali bergeser menjadi instrumen untuk melindungi kepentingan kelompok tertentu.²¹

Dalam perspektif Duncan Kennedy, ketimpangan tersebut tidak dapat dipisahkan dari karakter hukum yang bersifat indeterminate. Artinya, aturan hukum seringkali memiliki berbagai kemungkinan interpretasi yang dapat digunakan untuk mendukung kepentingan tertentu.²²

Ketika aparat penegak hukum memiliki ruang interpretasi yang luas, maka faktor-faktor di luar hukum dapat mempengaruhi proses penegakan hukum. Faktor tersebut meliputi tekanan politik, pengaruh ekonomi, hubungan kekuasaan, serta kepentingan institusional.²³

Akibatnya, penerapan hukum menjadi tidak konsisten dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Ketika masyarakat melihat adanya perbedaan perlakuan hukum berdasarkan status sosial atau kekuatan ekonomi seseorang, maka legitimasi hukum sebagai instrumen keadilan akan semakin melemah.²⁴

Dampak lain dari kuatnya pengaruh oligarki adalah meningkatnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hubungan yang erat antara kekuasaan politik dan kekuatan ekonomi dapat menciptakan jaringan kepentingan yang sulit dipisahkan dari proses pengambilan keputusan publik.²⁵ Kebijakan hukum yang dihasilkan kemudian cenderung diarahkan untuk menjaga stabilitas kepentingan kelompok elite

¹⁵ Wicaksono, M. Widhi Dhatu. (2024). Gerakan Studi Hukum Kritis di Indonesia. *Jurnal Bevinding*, 2(2), 56–60.

¹⁶ Rahmatullah, Indra. (2021). Filsafat Hukum Aliran Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies): Konsep dan Aktualisasinya dalam Hukum Indonesia. *ADALAH: Buletin Hukum dan Keadilan*, 5(3).

¹⁷ Setyawan, Vincentius & Safrut, Bariah. (2025). Rethinking Law and Justice: The Core Principles of Critical Legal Studies against Legal Formalism. *Nusantara: Journal of Law Studies*.

¹⁸ Miriam Budiardjo. 2015. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 68.

¹⁹ Soerjono Soekanto. 2012. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 127-128.

²⁰ Soerjono Soekanto, 2012, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 51.

²¹ Mahfud MD. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm 69-70.

²² Zhorif, Abyan., Syachputa, M. Raihan., Varandi, Varel., Halimi, Ahmad., & Pratama, Mohammad Alvi. (2025). Studi Filsafat dalam Gerakan Hukum Kritis: Analisis Filsafat Hukum Kritis Roberto Unger dalam Konteks Amerika. *Praxis*.

²³ Trianto, Agus., Rosida, Nina., & Wijaya, Endra. (2023). Critical Legal Studies: Understanding the Relationship Between Business Interests, Government and Law. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 4(2), 134–151.

²⁴ Rahman, Mohammad Haris Taufiqur & Fawaid. (2022). Pandangan Mahfud MD tentang Hubungan Islam dan Negara di Indonesia. *Al Yazidiy: Ilmu Sosial, Humaniora dan Pendidikan*, 4(1), 47–62.

²⁵ Jimly Asshiddiqie, 2011, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 92.

dibandingkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sosial yang dihadapi masyarakat. Akibatnya, hukum tidak lagi dipersepsikan sebagai sarana mencapai keadilan, melainkan sebagai instrumen yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang memiliki kekuasaan dan sumber daya yang lebih besar.²⁶

Dengan demikian, pengaruh oligarki politik dan ekonomi terhadap pembentukan hukum dan penegakan hukum di Indonesia sangat nyata dan kompleks. Dalam aspek pembentukan hukum, oligarki menyebabkan proses legislasi lebih berorientasi pada kepentingan elite dibandingkan kepentingan masyarakat.²⁷ Sementara itu, dalam aspek penegakan hukum, oligarki berpotensi menciptakan ketimpangan perlakuan hukum, mengurangi independensi aparat penegak hukum, serta melemahkan prinsip persamaan di hadapan hukum.²⁸ Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme demokrasi, peningkatan partisipasi publik, transparansi dalam proses legislasi, serta penguatan independensi lembaga penegak hukum agar hukum dapat kembali menjalankan fungsinya sebagai instrumen keadilan dan perlindungan bagi seluruh warga negara.²⁹

4. KESIMPULAN

Kemerosotan pembentukan hukum dan penegakan hukum merupakan tantangan serius bagi masa depan negara hukum di Indonesia. Dominasi kepentingan politik dan ekonomi, ketimpangan penegakan hukum, serta menguatnya pengaruh oligarki menunjukkan bahwa hukum masih menghadapi berbagai persoalan struktural yang memerlukan perhatian bersama.

Melalui perspektif *Critical Legal Studies*, penelitian ini menunjukkan bahwa hukum harus dipahami secara kritis sebagai bagian dari relasi kekuasaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, upaya perbaikan hukum harus dilakukan secara komprehensif dengan memperkuat demokrasi, meningkatkan partisipasi masyarakat, memperbaiki kualitas legislasi, serta memastikan independensi lembaga penegak hukum. Dengan demikian, hukum dapat kembali menjalankan fungsinya sebagai instrumen keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Aryasenna Sulistianto, S. (2024). Transformasi paradigma hukum di Indonesia: Analisis aktualisasi critical legal studies. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*.
- Danardono, D. (n.d.). *Critical legal studies: Posisi teori dan kritik*. KISI Hukum.
- Gordon, R. W. (1987). *Unfreezing legal reality: Critical approaches to law*. *Florida State University Law Review*, 15(2).
- Gunawan, A. (2024). Studi hukum kritis: Konsep dan implikasi dalam pembentukan hukum otonomi daerah. *ADIL: Jurnal Hukum*, 15(2), 177–189.
- Hariri, A., Babussalam, A. B., & Saleh, M. A. M. (2025). Between legality and justice: A critical study of the Supreme Court's judicial reasoning in dispute of the Awyu customary forest. *Jurnal Jurisprudence*.
- Hartanto, A., & Lestari, S. (2021). Kontroversi metode omnibus law dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1), 45–60.

²⁶ Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, 2012, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 54.

²⁷ Jimly Asshiddiqie, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 107-108.

²⁸ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, Jakarta, hlm. 32.

²⁹ Moh. Mahfud MD, 2010, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 149.

- Isnaeni, D., & Hamadi, A. (2024). Land banking policy (Critical evaluation of the economic and social rights of traditional legal communities). *Journal of Indonesian Legal Studies*, 9(2), 673–706.
- Jimly Asshiddiqie. (2011). *Konstitusi dan konstusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie. (2015). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Rajawali Pers.
- Kelman, M. (1987). *A guide to critical legal studies*. Harvard University Press.
- Kennedy, D. (1976). Form and substance in private law adjudication. *Harvard Law Review*, 89(8), 1685–1778.
- Kusnardi, M., & Ibrahim, H. (1988). *Pengantar hukum tata negara Indonesia*. Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Lev, D. S. (1990). *Hukum dan politik di Indonesia*. LP3ES.
- Mahfud MD. (2009). *Politik hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Mahfud MD. (2010). *Perdebatan hukum tata negara pasca amandemen konstitusi*. Rajawali Pers.
- Mahfud MD. (2017). *Politik hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Mahfud MD. (n.d.). *Membangun politik hukum, menegakkan konstitusi*. Rajawali Pers.
- McManus, M. (2024). Liberal egalitarianism and critical legal studies: Articles of conciliation. *Legal Ethics*, 26(2), 258–275.
- Muhammad, K., Firdaus, S. U., & La Aci, M. H. (2023). Kebijakan publik dan politik hukum: Membangun demokrasi berkelanjutan untuk masyarakat. *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 2(4), 354–368.
- Miriam Budiardjo. (2015). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Pamungkas, C. (2020). Omnibus law dan resistensi masyarakat sipil: Analisis hukum kritis terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(3), 401–419.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum dalam jagat ketertiban*. UKI Press.
- Rahardjo, S. (2009a). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Rahardjo, S. (2009b). *Membangun dan merombak hukum Indonesia: Sebuah pendekatan lintas disiplin*. Genta Publishing.
- Rahardjo, S. (2010). *Penegakan hukum progresif*. Kompas.
- Rahman, M. H. T., & Fawaid. (2022). Pandangan Mahfud MD tentang hubungan Islam dan negara di Indonesia. *Al Yazidiy: Ilmu Sosial, Humaniora dan Pendidikan*, 4(1), 47–62.
- Rahmatullah, I. (2021). Filsafat hukum aliran studi hukum kritis (Critical Legal Studies): Konsep dan aktualisasinya dalam hukum Indonesia. *ADALAH: Buletin Hukum dan Keadilan*, 5(3).
- Rasjidi, L., & Putra, I. B. W. (2012). *Hukum sebagai suatu sistem*. Mandar Maju.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022*.
- Setyawan, V., & Safrut, B. (2025). Rethinking law and justice: The core principles of critical legal studies against legal formalism. *Nusantara: Journal of Law Studies*.
- Sidharta, B. A. (2000). *Refleksi tentang struktur ilmu hukum*. Mandar Maju.
- Soekanto, S. (2012a). *Pokok-pokok sosiologi hukum*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2012b). *Pokok-pokok sosiologi hukum*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.

- Trianto, A., Rosida, N., & Wijaya, E. (2023). Critical legal studies: Understanding the relationship between business interests, government and law. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 4(2), 134–151.
- Unger, R. M. (1983). The critical legal studies movement. *Harvard Law Review*, 96(3), 561–675.
- Wicaksono, M. W. D. (2024). Gerakan studi hukum kritis di Indonesia. *Jurnal Bevinding*, 2(2), 56–60.
- Wignjosoebroto, S. (2002). *Hukum: Paradigma, metode dan dinamika masalahnya*. ELSAM & HUMA.
- Winters, J. A. (2011). *Oligarchy*. Cambridge University Press.
- Zhorif, A., Syachputa, M. R., Varandi, V., Halimi, A., & Pratama, M. A. (2025). Studi filsafat dalam gerakan hukum kritis: Analisis filsafat hukum kritis Roberto Unger dalam konteks Amerika. *Praxis*.